

Peradilan Sandal Jepit

Oleh EDI SETIADI

PERADILAN pidana kita untuk ke sekian kalinya mempertontonkan hal yang sangat memilukan rasa keadilan. Dimulai dari kasus Mbok Minah yang dituduh mencuri kakao, kasus pencurian kapuk dan lain-lain. Kini, peradilan dan penegakan hukum yang mengusik rasa keadilan terjadi dalam kasus pencurian sandal jepit oleh AAL. Dalam kehidupan hukum di Indonesia dan konteks normatif *an sich*, peradilan seperti ini bukanlah hal luar biasa karena hukum dibuat untuk menjaga ketertiban dan jaminan perlindungan setiap orang terhadap gangguan-gangguan orang lain yang tidak berhak.

Problemnya, dalam penegakan hukum pidana yang rata-rata masih menggunakan pasal-pasal peninggalan kolonial, tentu saja diperlukan aparat penegak hukum yang mengerti, memahami, dan menghayati bunyi pasal-pasal tersebut dalam konteks keindonesiaan. Kalau tidak, aparat penegak hukum akan terjebak dalam pergulatan masalah keadilan. Keadilan adalah tujuan utama dari penegakan hukum.

Kasus AAL ini, apabila dilihat dari hukum pidana materiil yang sempit (KUHP), paling tidak memenuhi unsur Pasal 362 KUHP tentang Pencurian dan tidak ada yang salah dalam penyidikannya. Instrumen sistem peradilan pidana tentu saja sudah boleh memulai prosesnya. Tanpa harus berpikir apakah kasus AAL ini apabila diproses akan memenuhi rasa



keadilan atau tidak, polisi sebagai ujung tombak dari peradilan pidana semestinya harus sudah berpikir, apakah penerapan Pasal 362 KUHP dalam kasus AAL ini akan mempunyai arti atau tidak?

Pasal V UU No. 1 Tahun 1946 ini memberi batasan tentang penerapan pasal-pasal hukum pidana, baik yang ada dalam KUHP maupun di luar KUHP. Apakah mengajukan perkara pencurian sandal jepit akan membawa masalah bagi tersangka, negara, dan masyarakat? Dari sudut tersangka peradilan anak selalu membawa dampak yang negatif sederhana apa pun bentuk peradilan itu dilakukan. Dari aspek negara, peradilan sandal jepit ini membebani administrasi peradilan pidana, antara proses dan tujuan yang hendak dicapai tidak seimbang dengan biaya yang harus dikeluarkan.

Dari sudut pandang masyarakat, peradilan terhadap AAL ini dirasakan sebagai bentuk

penindasan negara terhadap rakyat. Rakyat masih melihat kasus-kasus besar tidak pernah tersentuh oleh hukum, sementara kasus kecil seperti sandal jepit ini negara dengan sertamerta meresponsnya dengan cara mengajukan ke peradilan pidana. *Summum ius summa iniuria*. Keadilan tertinggi adalah ketidakadilan tertinggi.

Jargon *viat justitia rocat coelum*, tegakkan hukum walau langit akan runtuh, rupanya diadopsi secara verbal oleh aparat penegak hukum. Padahal, jargon ini harus dimaknai, ada asas praduga tak bersalah, asas persamaan di depan hukum, asas kemanfaatan, dan asas keadilan. Ada *selective law enforcement*, tetapi tidak boleh *discriminative law enforcement*.

Walaupun akhir dari peradilan sandal jepit menyatakan AAL bersalah dan dihukum dikembalikan kepada orang tua untuk dibina, tetap saja peradilan sandal jepit ini menyisakan persoalan. Persoalan yuridisnya, kenapa hakim memvonis AAL bersalah mencuri sandal jepit milik oknum Brimob, padahal di pengadilan, tidak terbukti? Yang terbukti, sandal jepit yang diambil AAL milik orang lain. Terkesan ada pengaruh opini dari masyarakat dan hakim berusaha menjaga rasa malu penyidik, peradilan yang tidak dikenal dalam sistem hukum kita dan masyarakat akan menganggapnya peradilan bisik-bisik.

Peradilan terhadap anak seyogianya dipakai model *restorative justice*. Walaupun secara formal peradilan anak kita belum memiliki model *restorative justice*, hakim harus dapat

memberi warna tersendiri dan berinisiatif memakai model tersebut. Para hakim bisa dengan leluasa mengembangkan model ini sebab tujuan utama peradilan kita adalah menghasilkan vonis yang final dan definitif serta membawa keadilan bagi masyarakat. Bagi atasan para hakim, seyogianya dikembangkan sifat Tut Wuri Handayani dan menjaga independensi hakim, jangan sampai hakim yang berpikiran progresif dipanggil karena putusannya tidak lazim, padahal hakim itu berusaha menyelami rasa keadilan masyarakat. Budaya pemeriksaan oleh Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial terhadap hakim-hakim yang berani berpikir di luar kebiasaan normatif jangan lagi dilakukan.

Ada yang kurang memang dalam sistem peradilan kita ini. Tidak ada pedoman atau peraturan yang bisa membatasi perkara macam apa yang boleh tidak dilanjutkan ke pengadilan (kecuali delik aduan). Jadi, kalau terjadi lagi kasus seperti pencurian sandal jepit ini, polisi tidak boleh meng-SP3 kasusnya karena secara formal barangkali sudah memenuhi persyaratan. Akan tetapi, bukankah mengajukan perkara seperti ini di samping membebani administrasi peradilan pidana, juga melukai rasa keadilan masyarakat? Kita tidak boleh berpikir egois, perkara semacam itu tidak layak diajukan ke pengadilan tanpa memberi ruang kepada polisi untuk menghentikan atau paling tidak membuat *win-win solution*.

Secara normatif, peradilan kita diatur dalam mekanisme sistem peradilan pidana. Akan

Pikiran Rakyat,
Senin, 9 Januari
2012

tetapi, kadang-kadang sistem itu membelenggu kita manakala terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Biasanya terjadi kegagalan di kalangan penegak hukum, sedangkan masyarakat tidak mau atau belum mau berpikir tentang kesulitan penegak hukum dalam menegakkan hukum. Doktrin hukum pidana modern mutlak harus dikuasai aparat penegak hukum sehingga protes atau ketidakpuasan masyarakat terhadap jalannya proses peradilan pidana semakin menurun. Peradilan pidana harus dijalankan dengan penuh wibawa. ***

Penulis, Guru Besar Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Kopertis Wilayah IV Jabar dpk Fakultas Hukum Unisba, Wakil Rektor 1 Unisba.